



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SUHARDI, S.H., M.H.,CM** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara **SUHARDI, S.H.,M.H.,CM Dan Rekan** yang beralamat di Jalan Poros Tiyuh Gunung Agung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang berdomisili dengan alamat elektronik pada email: hardi9389@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat tertanggal 18 April 2024, telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 121/Kuasa/2024/PA.Twg, tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 29 April 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri yang sah menikah pada Hari Senin Tanggal xxxxxxxx dan telah tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama :
 1. xxxxxxxx, Lahir di Pujo Dadi, tanggal xxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor : xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx;
4. Bahwa sejak tanggal 25 September 2023 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 415/AC/2023/PA.Twg, Tanggal 6 September 2023 dengan Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2023/PA.Twg;
5. Bahwa sejak putus perkawinan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum di tetapkan hak asuhnya, saat ini anak tersebut sedang bersama Penggugat, namun Penggugat menginginkan Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat karena :
 - a. Tergugat bersifat keras sehingga anak merasa tertekan batinnya;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap anak dan tergugat selalu mengandalkan orang tua Tergugat untuk mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg



- c. Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak putus perkawinan, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai sampai saat Penggugat dan Tergugat putus perkawinan karena perceraian, tabiat Tergugat tetap tidak berubah, Tergugat bersifat keras dan kurang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxx sekarang masih berumur 10 Tahun, Penggugat sebagai ibu kandungnya ingin mengasuh dan merawat anak tersebut hingga dewasa, dan secara kejiwaan anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu kandungnya, Penggugat akan berusaha mendidik anak dengan penuh perhatian sehingga bisa memiliki akhlak yang baik, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mempunyai penghasilan cukup sebagai seorang Asisten Rumah Tangga, meskipun terkadang masih dibantu oleh Orang tua Penggugat sendiri yang bekerja sebagai petani;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan/hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang bernama :
xxxxxxx, Lahir di Pujo Dadi, tanggal 07 Februari 2014 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor:
1802-LT-19122017-2489 Tanggal 17 April 2018 Berada dalam
asuhan Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 121/Kuasa/2024/PA.Twg, tanggal 29 April 2024, serta Hakim telah memeriksa seluruh administrasi lainnya dari kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx, atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 16 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 415/AC/2023/PA.Twg, yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 25 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 16 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 1802-LT-19122017-2489, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 17 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai ayah kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai sejak bulan September tahun 2023, namun sebelum

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya bercerai antara Penggugat dan tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;

- b. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayu Febriani;
- c. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Ayu Febriani tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- d. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebelum bercerai, Tergugat terlalu kasar mendidik Ayu;
- e. Bahwa, Ayu tidak berani mengangkat telepon dari Tergugat karena trauma dengan sikap Tergugat ketika masih bersama dengan Penggugat dan Ayu;
- f. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat selaku ayah kandung tidak pernah datang untuk mengunjungi Ayu;
- g. Bahwa, selama Ayu tinggal dengan Penggugat dan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Ayu;
- h. Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat dan tinggal serumah dengan saksi yang beragama Hindu, akan tetapi saksi tidak pernah menghalangi Penggugat dan Ayu untuk beribadah menurut agama Islam bahkan saksi selalu mengingatkan Penggugat dan Ayu untuk melaksanakan ibadah sesuai agama Penggugat dan Ayu;
- i. Bahwa,
yang membiayai sekolahnya dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekolah dan kebutuhan Ayu lainnya dipenuhi oleh Penggugat dan saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Paman Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai sejak bulan September tahun 2023, namun sebelum keduanya bercerai antara Penggugat dan tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg



- b. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayu Febriani;
- c. Bahwa, sejak Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Ayu Febriani tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- d. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat belum bercerai, sikap Tergugat terlalu kasar kepada Ayu;
- e. Bahwa, Ayu tidak berani mengangkat telepon dari Tergugat karena trauma dengan sikap Tergugat ketika masih bersama dengan Penggugat dan Ayu;
- f. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat selaku ayah kandung tidak pernah datang untuk mengunjungi Ayu;
- g. Bahwa, selama Ayu tinggal dengan Penggugat dan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Ayu;
- h. Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat dan tinggal serumah dengan saksi yang beragama Hindu, akan tetapi saksi tidak pernah menghalangi Penggugat dan Ayu untuk beribadah menurut agama Islam bahkan saksi selalu mengingatkan Penggugat dan Ayu untuk melaksanakan ibadah sesuai agama Penggugat dan Ayu;
- i. Bahwa, yang membiayai sekolahnya dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekolah dan kebutuhan Ayu lainnya dipenuhi oleh Penggugat dan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tanggal 18 April 2024, telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 121/Kuasa/2024/PA.Twg, tanggal 29 April 2024, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di dalam proses sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 149 RBg jo Pasal 150 RBg, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama,

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang pada pokok dalilnya adalah karena sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat ingin Mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Ayu Febriani binti Nike Adi Wijaya**, usia 10 tahun, dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diasuh oleh Penggugat karena Tergugat dirasa tidak peduli dan tidak perhatian terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 berupa Fotokopi KTP, bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai, bukti bertanda P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, serta bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, keempat alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sesuai yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta terbukti dari pernikahan keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Ayu Febriani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, masing-masing bernama **Ketut Arke binti Ketut Wita**, sebagai ayah kandung Penggugat, dan **SAKSI 2**, sebagai Paman Penggugat, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka, oleh karenanya secara formil

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui secara langsung, bahwasanya sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ayu Febriani**, Agama Islam, usia 10 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat, dan sejak berada dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tidak pernah mendapat perhatian, kasih sayang dan nafkah dari Tergugat selaku ayah kandungnya, bahkan semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai dan anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui anak tersebut. Selanjutnya keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah ke anak sama sekali sampai saat ini, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak yang masih belum mumayyiz diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

maka anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”. Dengan demikian Hakim berpendapat anak yang bernama

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Febriani, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Februari 2014, umur 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan berhak diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalah-gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau sisi yuridis normatif semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, sangat penting juga mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karenanya, penetapan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 3 Konvensi Hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) bahwa “segala tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial kesejahteraan pemerintah atau swasta, Pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”, oleh

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap kelayakan dan kepatutan bagi salah satunya yakni Penggugat ataupun Tergugat dalam mengasuh anak-anak pasca perceraian harus semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) bagi anak sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal 1 pada angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh pengarang *Kitab l'anatuttolibin* Juz IV halaman 101 – 102 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج

باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah cerai maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai”

Menimbang, bahwa dari oleh karena terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak tersebut melarang atau menghalang-halangi hak Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, dan bila terbukti di dalam sidang maka hak Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam SEMA No.1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ayu Febriani binti Nike Adi Wijaya**, usia 10 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulq'adah 1445 Hijriyah**, oleh kami **Laili Herawati, S.Sy.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 29 April 2024, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp110.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan No.222/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)